



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SOLUSI PEREKRUTAN GURU PPPK

Yulia Indahri

Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 24 Mei 2023, Komisi X DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru yang akan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (guru PPPK).

Secara umum, Komisi X menyoroti pemenuhan kebutuhan guru di Indonesia, terutama pada sekolah negeri, yang belum maksimal karena formasi guru yang masih dianggap kurang. Secara khusus, Kemendikbudristek menyampaikan solusi terhadap permasalahan perekrutan guru PPPK yang menjadi bagian dari guru aparatur sipil negara (ASN).

Kemendikbudristek menyampaikan tiga alasan masih terjadinya permasalahan guru PPPK. *Pertama*, guru bisa pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu, namun sekolah tidak dapat langsung menggantikannya karena harus menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat. *Kedua*, perekrutan guru ASN dilakukan secara terpusat karena pemerintah memiliki kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat oleh sekolah secara mandiri mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. *Ketiga*, pemerintah daerah tidak selalu mengajukan formasi guru ASN sesuai dengan kebutuhan sekolah, yang mengakibatkan adanya ketimpangan antara jumlah guru yang dibutuhkan dan formasi yang tersedia.

Menyikapi permasalahan tersebut, Kemendikbudristek menyampaikan rancangan tiga solusi yang diharapkan menjadi jalan keluar pemenuhan kebutuhan guru. Tiga solusi tersebut adalah, (1) *marketplace* (lokapasar) untuk guru, (2) perekrutan oleh sekolah, dan (3) penempatan pada formasi kurang peminat.

Di dalam lokapasar untuk guru, terdapat dua kelompok guru yang dapat bergabung. *Pertama* adalah kelompok guru honorer yang telah lulus seleksi menjadi calon guru ASN. *Kedua*, kelompok lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan yang telah lulus uji kompetensi. Guru-guru yang masuk dalam kedua kelompok tersebut diundang untuk mendaftarkan diri di lokapasar. Selanjutnya para guru secara fleksibel dapat memilih posisi dan lokasi mengajar di lokapasar tanpa harus menunggu proses rekrutmen terpusat yang dilakukan hanya sekali setahun.

Solusi perekrutan oleh sekolah dilakukan dengan cara, *pertama*, mengalihkan anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang saat ini berada di pemerintah daerah ke sekolah. Anggaran akan langsung ditransfer ke rekening sekolah secara terpisah dari rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Kedua*, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merekrut guru ASN kapan saja, asalkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Formasi bersifat dinamis dan disesuaikan setiap tahun berdasarkan jumlah siswa.

Ketiga, menerapkan sistem perekrutan melalui lokapasar calon guru, untuk memastikan kompetensi guru. *Keempat*, mengubah sistem pembayaran untuk guru ASN dengan menggunakan sistem pembelanjaan sekolah. Hanya guru yang terdaftar dalam daftar (roster) sekolah yang dapat dibayar melalui sistem ini.

Solusi penempatan pada formasi kurang peminat dilakukan melalui, *pertama*, pemberian beasiswa dan ikatan dinas. Pemerintah memberikan beasiswa PPG prajabatan kepada calon guru dengan syarat ikatan dinas yang akan dikenakan sanksi jika tidak dituntaskan. *Kedua*, penempatan pada formasi yang kurang diminati oleh mahasiswa PPG prajabatan yang menerima beasiswa, paling tidak selama tiga tahun. *Ketiga*, tambahan insentif untuk guru yang bertugas di daerah khusus. Insentif ini dapat berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas dalam lokapasar untuk posisi selanjutnya setelah ikatan dinas selesai.

Atensi DPR

Untuk memastikan keberhasilan solusi perekrutan guru PPPK, Komisi X DPR RI perlu memberikan perhatian khusus dalam tiga aspek. Pertama, melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan perekrutan guru PPPK agar berjalan transparan dan sesuai aturan. Kedua, memperbaiki regulasi terkait perekrutan guru PPPK untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam seleksi, penempatan, ikatan dinas, dan insentif guru. Terakhir, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan solusi tersebut, termasuk pengalihan anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ke sekolah serta peningkatan anggaran program PPG prajabatan dan insentif bagi guru di daerah khusus.

Sumber

Kompas, 25 dan 26 Mei 2023;
Koran Jakarta, 25 dan 27 Mei 2023;
Media Indonesia, 25 Mei 2023; dan
youtube.com Komisi X DPR RI Channel, 24 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.